

ANALISIS PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT TCI TAHUN 2006, 2007 DAN 2008

Abstrak

PT TCI adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengemasan dan pembuatan kaleng, dimana perusahaan ini menggunakan metal, logam dan alumunium sebagai bahan dasar pembuatan kaleng. PT TCI baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 17 April 2006. Pentingnya mengetahui peraturan-peraturan perpajakan dalam hal ini terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perusahaan dapat menerapkan dan melaporkan pajak terutang dalam SPT Masa PPN dengan baik dan benar.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari referensi dan literatur-literatur yang berhubungan erat dengan topik yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang memadai dari penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data yang relevan tentang penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, maka peneliti melakukan penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan survei langsung terhadap Objek penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi ini dan observasi langsung terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini, disamping itu wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait merupakan salah satu hal yang penting, dimana dapat membantu proses penelitian ini.

Hasil dari pembahasan ditemukan ada beberapa Penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak dilaporkan perusahaan, sehingga ditemukan koreksi atas evaluasi sebelum dan sesudah. Sedangkan dalam pembelian Barang Kena Pajak Kepada *supplier* ada beberapa Faktur Pajak sederhana yang dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN. Sehingga dalam Penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan.

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perusahaan perlu melaporkan setiap kegiatan Penyerahan dan perolehan Barang kena Pajak. Dalam beberapa Penyerahan Barang kena Pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan untuk Perolehannya, perusahaan harus lebih memperhatikan Faktur Pajak yang diterimanya dan seharusnya perusahaan meminta Faktur Pajak Pengganti kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual, sehingga Pajak Masukan yang diterima atas perolehan Barang Kena Pajak dapat dkreditkan dengan Pajak Keluarannya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan, sehingga dalam untuk nantinya tidak akan berdampak negatif terhadap perusahaan. Karena selain harus membayar sanksi, perusahaan juga harus menerima klaim dari Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Kata Kunci: Pengusaha Kena Pajak Pembeli, Pengusaha Kena Pajak Penjual, Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran serta SPT Masa PPN